

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dan permasalahan dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menentukan status harta bersama pada Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.NGJ, Hakim Pengadilan Agama menstatuskan objek sengketa pada pasangan *kohabitasi* sebagai harta pribadi milik Tergugat (Istri), karena harta tersebut diperoleh sekitar tahun 2002 sampai dengan 2014. Lain Halnya dengan pertimbangan majelis hakim pada perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, dimana Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menstatuskan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama milik Pembanding (Suami) dan Terbanding (Istri) karena bilamana harta tersebut tidak distatuskan sebagai harta bersama akan berdampak negatif. Pertimbangan Mahkamah Agung pada perkara Nomor 632 K/Ag/2018 yang mana pendapat Mahkamah Agung sama halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama yakni bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta bersama milik Pemohon kasasi (Istri) dan Termohon kasasi (Suami).
2. Analisis yuridis dasar pertimbangan majelis hakim pada perkara Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.NGJ, menggunakan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dasar pertimbangan majelis hakim pada perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby lebih mengacu pada asas

fundamental, hak asasi manusia, asas keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan, karena dianggap lebih memiliki nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung pada perkara Nomor 632 K/Ag/2018, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini sudah tepat dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum, mengingat pada tingkat kasasi sudah tidak melakukan pemeriksaan materi perkara tetapi lebih fokus pada penerapan hukum pada peradilan dibawahnya.

B. Saran

Kepada para pihak yakni Penggugat dan Tergugat, hendaknya lebih teliti terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan agar tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

Bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, agar melakukan elaborasi serta menggali hukum dalam peristiwa hukum baru yang belum ada hukumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Hakim tidak hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, tetapi seharusnya hakim melakukan upaya ijtihad dengan aturan dan dalil dalam memberikan argumentasi hukum, meskipun belum diatur dalam undang-undang.

Bagi masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam bertindak apalagi yang berhubungan dengan hukum karena dampaknya sangatlah merugikan diri sendiri maupun orang sekitar.

Peneliti ini diharapkan bisa menambah wawasan dan acuan memperdalam pengetahuan, terutama bagi mahasiswa hukum diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pembandingan yang bisa membantu dalam pengembangan penelitian selanjutnya.